

## PERAN FINTECH SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI ERA DIGITAL

Deni Sya'bani Earhani<sup>1</sup>, Ahmad Fathoni Muzaki<sup>2</sup>, Deny Rizky<sup>3</sup>, Mohammad Fathan Rizqa<sup>4</sup>, Iis Setiawati<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Email: [denisyabani58@gmail.com](mailto:denisyabani58@gmail.com)<sup>1</sup>, [muzakia18@gmail.com](mailto:muzakia18@gmail.com)<sup>2</sup>, [denirizki788@gmail.com](mailto:denirizki788@gmail.com)<sup>3</sup>, [thannboykun@gmail.com](mailto:thannboykun@gmail.com)<sup>4</sup>, [ieez.setiawati@gmauk.com](mailto:ieez.setiawati@gmauk.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di era digital, dengan fokus pada pengembangan model bisnis inovatif dan kerangka regulasi yang mendukung. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan ahli ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan, terutama bagi segmen yang belum terlayani perbankan konvensional. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi keuangan syariah dan kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensi. Diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek teknologi, regulasi, dan sosial-budaya untuk pengembangan optimal.

**Kata Kunci:** Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, Era Digital, Regulasi, Literasi Keuangan.

### Abstract

*This research examines the role of Islamic fintech in enhancing financial inclusion in the digital era, focusing on innovative business model development and supportive regulatory frameworks. Using a qualitative descriptive method, data was collected through literature studies and in-depth interviews with Islamic economic experts. The result indicate that Islamic fintech plays a strategic role in expanding financial access, particularly for segments underserved by conventional banking. Major challenge include low Islamic financial literacy in the need for more comprehensive regulations. A holistic approach integrating technological, regulatory, and socio-cultural aspects is necessary for optimal development.*

**Keywords:** *Islamic Fintech, Financial Inclusion, Digital Era, Regulation, Financial Literacy.*

## A. PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah lanskap industri keuangan global secara signifikan, namun kesenjangan dalam akses layanan keuangan masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Fintech syariah merupakan hasil penggabungan inovasi sektor keuangan dan teknologi untuk menyederhanakan proses transaksi dan investasi dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah sebagai landasannya (Prihartama & Mukhsin, 2024).

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2024, indeks inklusi keuangan Indonesia mencapai 75,02%. Data ini mengindikasikan bahwa dari setiap 100 penduduk berusia 15-79 tahun, sebanyak 75 orang telah memiliki akses dan menggunakan layanan keuangan. Rincian lebih lanjut menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan konvensional sebesar 73,55%, sedangkan indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 12,88%. Sementara indeks literasi keuangan Indonesia adalah sebesar 65,43%, artinya dari 100 orang umur 15-79 tahun, hanya 65 orang yang terliterasi keuangan dengan baik (Well Literate). Lebih lanjut, indeks literasi konvensional Indonesia sebesar 65,08%, sedangkan indeks literasi syariah sebesar 39,11(OJK & BPS, 2024).

Mengacu pada target pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menargetkan inklusi keuangan mencapai 90% pada tahun 2024 (OJK, 2023). masih terdapat kesenjangan yang signifikan. Kesenjangan ini secara khusus teridentifikasi pada masyarakat di wilayah perdesaan dan kelompok ekonomi menengah ke bawah yang menghadapi kendala aksesibilitas terhadap layanan keuangan formal.

Perkembangan teknologi finansial (fintech) telah membuka peluang baru dalam memperluas akses keuangan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan unik dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam inovasi fintech. Menurut data OJK, pangsa pasar keuangan syariah Indonesia mencapai 10,94% dari total aset keuangan nasional per Juni 2023, yang menunjukkan masih besarnya potensi pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia (OJK, 2024).

Literasi keuangan syariah yang rendah menjadi salah satu hambatan utama dalam adopsi layanan keuangan syariah digital. Survei Nasional Literasi Keuangan 2022 mengungkapkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah di Indonesia hanya mencapai 9,14% (Rabbi, 2022), jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,68% (OJK, 2022). Hal ini sejalan dengan temuan (Rabbi, 2022) yang mengidentifikasi bahwa rendahnya literasi keuangan syariah menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia.

Regulasi yang belum komprehensif juga menjadi tantangan dalam pengembangan fintech syariah. Meskipun OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kerangka regulasi spesifik untuk fintech syariah masih membutuhkan penyempurnaan (Pramesti & Nisa, 2024). (Hasan et al., 2020) dalam penelitiannya menekankan pentingnya kerangka regulasi yang kuat untuk mendukung perkembangan fintech syariah dan melindungi kepentingan konsumen.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek fintech syariah dalam konteks inklusi keuangan. (Hasan et al., 2020) mengidentifikasi bahwa fintech syariah telah berhasil menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal, terutama di daerah-daerah yang belum terlayani oleh bank konvensional.

Sementara itu, Penelitian yang dilakukan oleh (Kusuma & Asmoro, 2020) mengidentifikasi beberapa tren utama dalam perkembangan teknologi dan inovasi industri fintech syariah. Penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, dan machine learning semakin meningkat dalam operasional fintech syariah. Teknologi-teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membantu dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan landasan penting dalam pengembangan fintech syariah. Namun, beberapa kesenjangan penelitian masih ditemukan dalam literatur yang ada. Pertama, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji optimalisasi peran fintech syariah untuk meningkatkan inklusi keuangan di era digital, khususnya dalam konteks Indonesia. Kedua, sebagian besar studi yang ada masih bersifat parsial karena belum mengintegrasikan aspek teknologi, regulasi, dan sosial-budaya dalam kerangka analisis yang komprehensif. Ketiga, (Alshater et al., 2022) menegaskan bahwa pendekatan holistik dalam pengembangan fintech syariah masih sangat terbatas.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan tiga kontribusi utama: (1) kajian komprehensif tentang optimalisasi fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di era digital, (2) pengembangan kerangka analisis terintegrasi yang memadukan aspek teknologi, regulasi, dan sosial-budaya, serta (3) implementasi pendekatan holistik dalam konteks Indonesia.

Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis dan merumuskan strategi optimalisasi peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di era digital, dengan fokus pada: (1) pengembangan model bisnis yang inovatif, (2) kerangka regulasi yang mendukung, dan (3) mekanisme edukasi konsumen yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan literatur tentang fintech syariah dan inklusi keuangan di Indonesia.

## B. KAJIAN TEORITIS

Fintech syariah telah muncul sebagai inovasi transformatif yang mengintegrasikan teknologi keuangan dengan prinsip-prinsip syariah, dengan tujuan utama memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat Indonesia. Konsep ini merupakan respons terhadap kebutuhan akan solusi keuangan digital yang selaras dengan kaidah Islam, menghadirkan pendekatan komprehensif dalam pengembangan ekosistem keuangan yang inklusif.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan fintech syariah. Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pangsa pasar keuangan syariah telah mencapai 10,94% dari total aset keuangan nasional per Juni 2023 (Indraini, 2023). Angka ini mengindikasikan masih terdapat ruang pertumbuhan yang signifikan untuk pengembangan sektor ini. Transformasi digital telah membuka peluang baru dalam memperluas akses keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Hiyanti et al., 2020), perkembangan fintech syariah di Indonesia telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Implementasi teknologi dalam sistem keuangan syariah terbukti berhasil menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi layanan secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan (Kusuma & Asmoro, 2020) yang menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam pengembangan layanan keuangan syariah.

Meskipun memiliki potensi besar, fintech syariah menghadapi beberapa tantangan fundamental dalam pengembangannya. Salah satu hambatan kritis adalah tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah. Berdasarkan survei nasional yang dilakukan pada tahun 2022, tingkat literasi keuangan syariah hanya mencapai 9,14%, jauh di bawah literasi keuangan konvensional yang mencapai 49,68% (OJK, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi yang komprehensif mengenai keuangan syariah.

Aspek regulasi juga menjadi faktor kunci dalam pengembangan fintech syariah. Meskipun OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, masih diperlukan pengembangan kerangka hukum yang lebih mendalam. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan konsumen dan mendorong inovasi dalam industri fintech syariah.

Sebagaimana diungkapkan oleh (Pramessti & Nisa, 2024), kerangka regulasi yang komprehensif menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan pengembangan fintech syariah di Indonesia.

Dalam konteks global, (Hassan et al., 2020) mengidentifikasi bahwa pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi layanan keuangan digital, termasuk fintech syariah. Situasi ini membuka peluang bagi pengembangan inovasi dalam layanan keuangan syariah, meskipun juga menghadirkan tantangan baru terkait infrastruktur digital dan keamanan siber.

Perkembangan model bisnis fintech syariah juga menunjukkan tren yang positif, dengan munculnya berbagai layanan inovatif seperti peer-to-peer financing syariah dan equity crowdfunding syariah. (Kusuma & Asmoro, 2020) mengidentifikasi bahwa penggunaan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, dan machine learning semakin meningkat dalam operasional fintech syariah, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan.

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di era digital. Penelitian ini berupaya menjawab serangkaian pertanyaan penelitian kunci yang mencakup berbagai dimensi pengembangan fintech syariah di Indonesia:

1. Bagaimana mengatasi kasus penyalahgunaan data pribadi di perusahaan fintech, terutama dalam hal pinjaman online?
2. Bagaimana mengatasi masalah gagal bayar atau kredit macet dalam industri fintech?
3. Bagaimana menyikapi ketidakjelasan regulasi yang menghambat perkembangan fintech syariah?
4. Bagaimana mengatasi kendala kurangnya SDM yang kompeten dalam teknologi dan prinsip syariah di sektor fintech syariah?
5. Bagaimana mencapai target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024 dan peran fintech syariah di dalamnya?

Pemilihan metode ini mengacu pada (Sugiono, 2020) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif cocok untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena yang berkembang di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara utama yaitu studi literatur dari jurnal-jurnal terakreditasi dan website resmi seperti OJK dan Bank Indonesia dalam rentang waktu 2019-2024, serta wawancara mendalam dengan seorang dosen ahli ekonomi syariah

untuk mendapatkan perspektif akademis terkait perkembangan fintech syariah di Indonesia (Miles et al., 2020).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh (Miles et al., 2020) dengan tahapan: (1) reduksi data untuk memilih informasi penting sesuai fokus penelitian, (2) penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif, dan (3) penarikan kesimpulan berdasarkan temuan penelitian. Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang peran fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di era digital.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan dosen akademisi fintech syariah ditemukan beberapa aspek krusial dalam pengembangan fintech syariah di Indonesia. Temuan-temuan ini memberikan perspektif komprehensif mengenai tantangan dan peluang dalam implementasi fintech syariah di era digital.

### 1. Tantangan Keamanan Data dan Solusinya

Tabel 1. Analisis Tantangan Keamanan Data dan Solusinya Dalam Fintech Syariah di Indonesia

#### A. REGULASI

Tantangan	Dampak	Solusi	Stakeholder
Implementasi regulasi perlindungan data belum optimal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kerentanan data nasabah</li><li>• Risiko penyalahgunaan data</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penguatan regulasi perlindungan data</li><li>• Implementasi standar keamanan tinggi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• OJK</li><li>• Bank Indonesia</li></ul>

#### B. KEAMANAN SISTEM

Tantangan	Dampak	Solusi	Stakeholder
-----------	--------	--------	-------------

Pembobolan server BSI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebocoran data sensitif</li> <li>• Kerugian finansial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upgrade sistem keamanan</li> <li>• Audit keamanan rutin</li> <li>• Sistem deteksi dini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim IT BSI</li> <li>• Auditor Eksternal</li> </ul>
-----------------------	---	--	---

## C. SDM & ORGANISASI

Tantangan	Dampak	Solusi	Stakeholder
Kebocoran data dari ordal (oknum internal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilangnya kepercayaan nasabah</li> <li>• Reputasi lembaga menurun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekrutmen ahli keamanan data</li> <li>• Training berkala</li> <li>• Background check ketat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HRD</li> <li>• Tim Kepatuhan</li> </ul>

## D. TEKNOLOGI

Tantangan	Dampak	Solusi	Stakeholder
Teknik peretasan semakin canggih	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem rentan diserang</li> <li>• Biaya keamanan meningkat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Investasi teknologi terbaru</li> <li>• Update sistem berkala</li> <li>• Pengembangan AI security</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vendor IT</li> <li>• Tim R&amp;D</li> </ul>

## E. KOORDINASI ANTAR LEMBAGA

Tantangan	Dampak	Solusi	Stakeholder
Kolaborasi lemah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanganan insiden lambat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan tim gabungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BSSN</li> <li>• Kominfo</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tumpang tindih kebijakan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistem respons terpadu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepolisian</li></ul>
--	--	--	--

Sumber: Wawancara dengan Dosen Akademisi dan juga jurnal (Firmansyah & Wahdiniwaty, 2023)

## 2. Optimalisasi Analisis Kredit dan Pemanfaatan Teknologi

Dalam konteks penyaluran pembiayaan, Cahyadi (2024) menekankan pentingnya keseimbangan antara kemudahan akses dan kehati-hatian dalam analisis kredit. Implementasi prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) tetap menjadi fundamental dalam proses analisis kredit. Namun, di era digital, analisis ini dapat diperkuat dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi IQUC untuk:

- Melakukan analisis perilaku calon nasabah melalui jejak digital di media sosial
- Mempercepat proses analisis kredit tanpa mengurangi akurasi
- Meminimalisir risiko gagal bayar melalui deteksi dini.

## 3. Peluang Pengembangan SDM di Era Digital

Era Revolusi Industri 4.0 dan 5.0 membuka peluang besar bagi generasi Z yang mengambil program studi ekonomi syariah atau perbankan syariah untuk berkiprah di industri fintech syariah (Cahyadi, 2024). Kompetensi yang dibutuhkan tidak hanya terbatas pada pemahaman akad-akad syariah, tetapi juga kemampuan teknologi digital yang mumpuni.

## 4. Posisi dan Potensi Fintech Syariah Indonesia

Indonesia menempati posisi ketiga dalam perkembangan fintech syariah global, yang menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan posisinya ke peringkat pertama atau kedua (Cahyadi, 2024). Hal ini didukung oleh pertumbuhan jumlah fintech syariah dan volume dana yang terdistribusi. Namun, terdapat dua tantangan utama yang perlu diatasi:

1. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Pengembangan literasi menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem fintech syariah, termasuk:
  - Regulator (OJK, BI, Kominfo, BSSN, Polri)
  - Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI)
  - Lembaga Pendidikan
  - Perusahaan teknologi pendukung

- Perbankan
2. Perluasan Jangkauan Geografis Tantangan utama adalah mengatasi kesenjangan literasi dan inklusi keuangan yang masih terpolarisasi di Pulau Jawa. Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi dan aksesibilitas fintech syariah di wilayah-wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara.

Perkembangan fintech syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di era digital telah mengalami transformasi yang signifikan dalam berbagai aspek. Dalam konteks teknologi dan infrastruktur digital, inovasi yang dihadirkan oleh fintech syariah telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Menurut penelitian (Rangkuti et al., 2023), perkembangan fintech syariah di Indonesia telah menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, terutama bagi segmen yang selama ini belum terlayani oleh perbankan konvensional. Studi ini mengidentifikasi bahwa implementasi teknologi dalam sistem keuangan syariah telah berhasil menurunkan biaya operasional dan meningkatkan efisiensi layanan secara signifikan.

Dalam aspek regulasi dan tata kelola, perkembangan fintech syariah di Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara dengan populasi Muslim terbesar di Asia Tenggara menunjukkan pola yang menarik. (Pramessti & Nisa, 2024) dalam penelitian komparatif mereka mengungkapkan bahwa kedua negara telah mengembangkan kerangka regulasi yang komprehensif untuk mengatur fintech syariah. Namun, penelitian tersebut juga mengidentifikasi bahwa masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penguatan regulasi, terutama dalam hal standardisasi produk fintech syariah, mekanisme pengawasan syariah, dan manajemen risiko teknologi.

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan fintech syariah. (Hassan et al., 2020) mengungkapkan bahwa situasi pandemi telah mempercepat adopsi layanan keuangan digital, termasuk fintech syariah. Studi mereka mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang dihadapi industri ini, seperti kebutuhan akan infrastruktur digital yang lebih kuat, pentingnya keamanan siber, dan perlunya peningkatan literasi digital di masyarakat. Namun, periode ini juga membuka peluang besar bagi fintech syariah untuk berkembang dan memperluas jangkauannya.

Dalam konteks inklusi keuangan, fintech syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah telah berhasil menjangkau segmen masyarakat yang sebelumnya tidak

memiliki akses ke layanan keuangan formal, terutama di daerah-daerah yang belum terlayani oleh bank konvensional (Hasan et al., 2020);(Mohd et al., 2024). Model bisnis yang inovatif dan penggunaan teknologi digital telah memungkinkan fintech syariah untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih terjangkau dan sesuai dengan prinsip syariah (Hamadou & Suleman, 2024).

Terkait dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam industri fintech syariah, (Kusuma & Asmoro, 2020) mengidentifikasi beberapa tren utama yang sedang berkembang. Penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan teknologi seperti blockchain, artificial intelligence, dan machine learning semakin meningkat dalam operasional fintech syariah. Teknologi-teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga membantu dalam manajemen risiko dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Perkembangan model bisnis fintech syariah juga menunjukkan diversifikasi yang semakin matang. Berbagai layanan seperti peer-to-peer financing syariah, equity crowdfunding syariah, dan payment gateway syariah terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru. Hal ini sejalan dengan temuan (Hiyanti et al., 2020) yang mengidentifikasi bahwa diversifikasi produk dan layanan merupakan salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan industri fintech syariah di Indonesia.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

Fintech syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, tetapi menghadapi tantangan signifikan. Rendahnya literasi keuangan syariah (hanya 9,14%) menghambat pengembangan sektor ini. Untuk mengoptimalkan perannya, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan teknologi, regulasi, dan aspek sosial-budaya. Kolaborasi antara pemangku kepentingan kunci menjadi krusial dalam mengembangkan fintech syariah yang efektif dan inklusif, dengan fokus pada perluasan akses di luar Pulau Jawa dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang layanan keuangan syariah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Firmansyah, D., & Wahdiniwaty, R. (2023). Prediction of Innovation Capability: the Role of Mediation in the Relationship between Digital Transformation and Competitiveness with

- the PLS-SEM Model. *International Journal of Management and Business Intelligence*, 1(2), 125–142. <https://doi.org/10.59890/ijmbi.v1i2.238>
- Hamadou, I., & Suleman, U. (2024). FinTech and Islamic Finance: Opportunities and Challenges. In *The Future of Islamic Finance* (hal. 175–188). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-83549-906-120241011>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Hassan, M. K., Rabbani, M. R., & Ali, M. A. M. (2020). Challenges for the Islamic finance and banking in post COVID era and the role of Fintech. *Journal of economic cooperation & development*, 41(3), 93—116. <https://www.econbiz.de/Record/challenges-for-the-islamic-finance-and-banking-in-post-covid-era-and-the-role-of-fintech-hassan-kabir/10012594363>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Indraini, A. (2023). *OJK Catat Aset Keuangan Syariah Capai Rp 2.450 Triliun*. detikFinance.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 4(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30762/istithmar.v4i2.14>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis : a methods sourcebook*. SAGE, Los Angeles. <https://search.worldcat.org/title/Qualitative-data-analysis--a-methods-sourcebook/oclc/1047532295>
- Mohd, N., Razali, M., Yahaya, M. H., & Baharuddin, Z. N. (2024). The Roles of Islamic Financial Technology (FINTECH) in Fostering Financial Inclusion in Malaysia. *MANAGEMENT AND ACCOUNTING REVIEW*, 23(1). [https://www.researchgate.net/publication/381520937\\_The\\_Roles\\_of\\_Islamic\\_Financial\\_Technology\\_FINTECH\\_in\\_Fostering\\_Financial\\_Inclusion\\_in\\_Malaysia](https://www.researchgate.net/publication/381520937_The_Roles_of_Islamic_Financial_Technology_FINTECH_in_Fostering_Financial_Inclusion_in_Malaysia)
- OJK. (2022). *Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) tahun 2022*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>

- OJK. (2022). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. OJK. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>
- OJK. (2023). *Sp 39/gkpb/ojk/iv/2023*. April, 4. [https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga-dan-Solid-di-Tengah-Volatilitas-Global-Akibat-Permasalahan-Perbankan-di-AS-dan-Eropa/Siaran-Pers RDKB Maret 2023\\_.pdf](https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga-dan-Solid-di-Tengah-Volatilitas-Global-Akibat-Permasalahan-Perbankan-di-AS-dan-Eropa/Siaran-Pers-RDKB-Maret-2023_.pdf)
- OJK. (2024). *Strategi Mengakselerasi Pangsa Pasar Keuangan Syariah*. OJK. <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/4065/strategi-mengakselerasi-pangsa-pasar-keuangan-syariah#:~:text=Berdasarkan data OJK posisi Juni 2023%2C pertumbuhan aset,share sebesar 10%2C94 persen terhadap total keuangan nasional.>
- OJK, & BPS. (2024). *Survei Nasional dan Inklusi Keuangan (SNLIK)*. [file:///C:/Users/User/Downloads/Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan \(SNLIK\) 2024.pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20(SNLIK)%202024.pdf)
- Pramesti, S. C., & Nisa, F. L. (2024). Mendukung Fintech Syariah: Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia melalui Regulasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 520–528. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/1533>
- Prihartama, T., & Mukhsin, M. (2024). Peran Financial Teknologi (Fintech) Syariah Dalam Mewujudkan Keuangan Inklusif Di Indonesia Dengan Pendekatan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 1(6), 62–70. <http://jurnalisticqomah.org/index.php/jemb/article/view/1530>
- Rabbi, C. P. A. (2022). *Indeks Inklusi dan Literasi Keuangan Syariah 2022 Meningkatkan, Ini Faktornya*. IDX Channel. <https://www.idxchannel.com/syariah/indeks-inklusi-dan-literasi-keuangan-syariah-2022-meningkat-ini-faktornya#:~:text=IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan %28OJK%29 dalam hasil,pada 2022%2C dibandingkan pada 2019 yang sebesar 8%2C93%25.>
- Rangkuti, A. R., Irham, M., Islam, U., Sumatera, N., & Inklusif, K. (2023). Analisis Peran Fintech Syariah Inklusif Pada Umkm Kota Medan. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(30), 122–138.
- Sugiono, P. D. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. [https://catalog.umj.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=71884&keywords=.](https://catalog.umj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=71884&keywords=)